



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2022/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

beralamat di Desa Duriasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI UTAMI SINAR DANI, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TUSD & REKAN beralamat kantor di Jl. Saranani, No. 345 Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara/ e-mail : [Triutami.lawyer@gmail.com](mailto:Triutami.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 049/SKK-TUSD/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 149/HK/LGS/SK/PDT/8/2022.PN Unh pada tanggal 10 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

beralamat di Kelurahan Puuduria, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 91/PDT/2022/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 September 2022 Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Unh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 22 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Unh yang diucapkan pada tanggal 22 September 2022 dan terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2022 dengan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanpa dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 Oktober 2022 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Terbanding semula Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2022 dimana terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2022 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa memori banding ini diajukan atas keberatan-keberatan sebagai berikut :

## BAGIAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Dalam Perkara A Quo Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara, Dan Salah Dalam Mempertimbangkan, Dengan Alasan Sebagai Berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 11 paragraf (1) (2) dan 3 putusan No : 36/Pdt.G/2022/PN.Unh .

Menimbang bahwa pada posita gugatan penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat dan tergugat telah menikah secara agama hindu yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1985 di Desa Aepodu, Kec. Lainea, kabupaten konawe dihadapan Pidandita berdasarkan surat keterangan nikah No: /A/8/1985 (vide Bukti P-1) yang dikeluarkan di Aepodu, namun ternyata pada petitum pokok angka 2 Penggugat tidak menyebutkan pernikahannya dilakukan secara agama tertentu, dimana seharusnya Penggugat menyebutkan hal tersebut serta ternyata pada surat keterangan Nikah No :./A/8/1985(vide Bukti P-1) agama yang dianut Penggugat dan Tergugat ialah Agama Budha maka Majelis Hakim Berkesimpulan antara posita dan Petitum dalam gugatan penggugat tidak saling mendukung atau sinkron;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim halaman (9) dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “ bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah sedangkan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Sehingga dengan demikian maka persidangan dalam perkara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah dilangsungkan dengan tidak adanya perlawanan dari pihak Tergugat/Terbanding dan oleh karena itu pula putusan atas perkara tersebut adalah putusan tanpa adanya perlawanan dari pihak Tergugat/Terbanding (*Verstek*).

Bahwa oleh karena perkara ini berlangsung dengan tanpa adanya perlawanan dari pihak Tergugat/Terbanding sedangkan ia telah dipanggil secara patut sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang, maka secara hukum berarti Tergugat/Terbanding pada dasarnya dianggap telah mengakui semua hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding Bahwa untuk semua hal-hal dalam gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2022, Penggugat telah dapat membuktikannya dengan diajukan 4 (empat) orang saksi yang diantaranya [REDACTED]

[REDACTED] yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini yang mana keterangannya sangat menguatkan segala dalil-dalil dalam gugatan Penggugat/Pembanding, Bahwa dari bukti Surat yang penggugat / Pembanding ajukan berupa Foto Copy sesuai dengan aslinya surat keterangan nikah No: /A/8/1985 tanggal 2 Agustus 1985 dengan tanda bukti (P-1) dan di perkuat oleh Keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang menjelaskan dalam keterangannya bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tercatat di Majelis [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 2 Agustus 1985 yang saat itu pelayanan majelis keumatan Agama Hindu dan budha masih gabung dan menjadi satu. sehingga oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Uaanaha dalam perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha juga telah lalai dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum serta salah dalam mempertimbangkan Perkara *Aquo* dari bukti surat , keterangan saksi-saksi yang Penggugat / pemohon banding ajukan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Perkara A quo didalam pertimbangan putusannya halaman 11 dan 12 telah salah dan keliru di dalam mempertimbangkan gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mengetahui apakah antara Penggugat / pembanding dengan Tergugat ada hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya sengketa Perkawinan adalah bagian dari pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian ;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa majelis hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sebab secara terang benderang dan tegas Penggugat / Pembanding pada pokoknya meminta perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat yang dilangsungkan Secara Agama hindu pada tanggal 1 Agustus 1985 di Desa Aepodu, Kec. Lainea kab. Konawe sebagaimana sesuai bukti surat (Vide P-1) No : /A/8/1985 yang dikeluarkan di desa Aepodu di hadapan ketua PHDI Hindu dan Budha desa Aepodu An. Ketut Satria, ketua Adat Imam Agama hindu / Budha An. made Pande dan di ketahui oleh Kepala desa Aepodu An. Suberi yang tercatat berdasarkan surat keterangan nikah.

Bahwa Penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan rumah tangga pada tahun 2001 yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain atau berselingkuh pada tahun 2006, tergugat menikah lagi dengan wanita lain karena Penggugat sudah tidak tahan sikap tergugat sehingga pada tahun 2008 antara penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah sesuai berdasarkan surat keterangan cerai tertanggal 30 Desember 2008 bukti surat (vide P-2) ;

Bahwa berdasarkan bukti surat, Saksi-saksi Penggugat / pembanding yang telah diajukan di dalam persidangan sehingga menguatkan gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan penggugat dengan amar putusannya, maka seharusnya majelis hakim perkara A Quo mengabulkan permohonan gugatan Penggugat / Pembanding tersebut ;

Bahwa adapun yang menyebutkan di dalam pertimbangan majelis Hakim antara posita dan Petitum dalam gugatan penggugat tidak saling mendukung atau tidak sinkron adalah tidak benar dan berdasar karena sejauh ini penggugat telah membuktikan baik melalui bukti surat, keterangan saksi-saksi yang telah diperhadapkan dalam persidangan yang menguatkan dalil-dalil keterangan penggugat / pembanding ; Bahwa dengan mencermati segala hal- hal sepanjang tersebut diatas dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara A quo khususnya yang menyangkut antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat tidak saling mendukung atau sinkron didalam putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha maka Putusan Majelis Hakim perkara A quo jelas telah salah menerapkan hukum karena itu Putusan Majelis tersebut haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa majelis hakim dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah salah di dalam melakukan penerapan hukum pembuktian ;

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 12 paragraf 1 , yang menyebutkan “ Menimbang bahwa perpedoman pada kaedah pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dikatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, Majelis Hakim berpendapat tidak ada boleh ada keragu-raguan terkait penyebutan sebuah keyakinan atau agama yang dijadikan anutan dalam melakukan prosesi pernikahan, dimana penggugat dalam posita 1 menyatakan pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan secara agama Hindu, namun dalam petitumnya penggugat tidak menyeutkan secara tegas agama dan pemuka agama tertentu yang dijadikan anutan prosesi pernikahan tersebut sehingga menyebabkan tidak saling mendukung atau tidak relevannya antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat terkesan mengabaikan bukti surat, bukti saksi-saksi yang penggugat ajukan di dalam persidangan sebelumnya karena dengan demikian putusan majelis hakim Pengadilan negeri Unaaha haruslah dibatalkan Bahwa kalau majelis hakim bersifat obyektif, maka seharusnya majelis hakim perkara a quo dapat mempertimbangkan alat bukti Penggugat (bukti P-1) berupa Surat Keterangan Nikah No: /A/8/1985 tertanggal 2 Agustus 1985, Bukti Surat (P-2) berupa surat Keterangan Cerai tertanggal 30 Desember 2008, bukti Surat Kartu Kelurga Bukti surat (P-3), Bukti Surat kartu tanda penduduk (P-4) dan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran (P-5) Bahwa dengan memperhatikan bukti Surat , Keterangan Saksi-saksi yang dijukan didalam Persidangan fakta hukum tersebut diatas,telah mendukung dan menguatkan gugatan penggugat ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana telah termuat dalam MEMORI BANDING tersebut diatas, maka Pembanding dengan ini Mohon Kehadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra yang memeriksa dan mengadili perkara A quo kiranya berkenan memeriksa keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dan yang termuat dalam proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Memori Banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding para Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 36/Pdt.G/2002/PN.Unh;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dapat diterima dengan Verstek ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan perceraian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk dicatat kedalam register yang diperlukan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

5. Atau apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 22 September 2022;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha, Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Unh tanggal 22 September 2022 memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana pertimbangannya berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan pada posita gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1985 di Desa Aepodu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe dihadapan Pinandita, berdasarkan Surat Keterangan Nikah No: /A/8/1985 (*vide* Bukti P-1) yang dikeluarkan di Aepodu di hadapan Pemuka Agama dan diketahui oleh Kepala Desa Aepodu, namun ternyata pada petitum pokok angka 2 Penggugat tidak menyebutkan pernikahannya dilakukan secara agama tertentu dan di hadapan pemuka agama tertentu, dimana seharusnya Penggugat menyebutkan hal tersebut serta ternyata pada Surat Keterangan Nikah No: /A/8/1985 (*vide* Bukti P-1), agama yang dianut Penggugat dan Tergugat adalah agama Budha, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dikatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, Majelis Hakim berpendapat tidak boleh ada keragu-raguan terkait penyebutan sebuah keyakinan atau agama yang dijadikan anutan dalam melakukan prosesi pernikahan, dimana Penggugat dalam posita angka 1 menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu, namun dalam petitumnya Penggugat tidak menyebutkan secara tegas agama dan pemuka agama tertentu yang dijadikan anutan prosesi pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan tidak saling mendukung atau tidak relevannya antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Unh, tanggal 22 September 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Rv, 127 Rv, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 36/Pdt.G /2022/PN Unh tanggal 22 September 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 7 November 2022 yang terdiri dari ACICE SENDONG, S.H.,M.H, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYADI, SH.,M.H dan DJONI ISWANTORO,S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AHMAD RIFAI SALLA.S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

MULYADI, SH.,M.H  
S.H.,M.H,

Ttd.

ACICE SENDONG,

Ttd.

DJONI ISWANTORO,S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2022/PTKDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIFAI SALLA.,S.H

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)